



Menuju Penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi *Playbook & Deloitte Point of View*

Tren penerapan Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi sejalan dengan PER-2/MBU/03/2023

Enam Prinsip Pengelolaan

- 1 Ada**
Aktivitas manajemen risiko (MR), tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal sudah ada dalam organisasi.
- 2 Berfungsi**
Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal berjalan konsisten sepanjang tahun.
- 3 Terdokumentasi**
Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal tercatat dan terdokumentasi dengan rapi.
- 4 Terintegrasi**
Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal saling mendukung dan sirkular.
- 5 Terlembagakan**
Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal menjadi bagian formal keseharian organisasi.
- 6 Teruji**
Aktivitas manajemen risiko, tata kelola, pengendalian internal, dan audit internal dapat diaudit oleh pihak internal dan eksternal.

Apa saja aktivitas yang harus dikelola?

A. Aspek Tata Kelola Terintegrasi

1. Kewajiban penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Sistem Pengendalian Internal menyeluruh di aspek operasional, kepatuhan, dan pelaporan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal
2. Pengelolaan sistem keamanan Teknologi Informasi (TI) dan perlindungan data pribadi

B. Aspek Manajemen Risiko dan Kepatuhan

1. Penjabaran Strategi Risiko untuk mendukung Rencana Jangka Panjang (RJP) dengan mendefinisikan *Risk Appetite, Tolerance, Limit*
2. Pelaporan Profil Risiko Terkonsolidasi Menggunakan Taksonomi Risiko KBUMN
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Berbasis Risiko
4. Penilaian Maturitas MR sesuai ketentuan KBUMN
5. Sistem Manajemen Kepatuhan (*Compliance*), yaitu *Compliance Register, Compliance Obligation, dan Monitoring Kepatuhan*
6. Keberlangsungan layanan teknologi informasi

C. Aspek Audit Internal

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan standar profesional audit internal
2. Mengkaji efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh (di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan bidang berisiko lain)

Keterangan

- Topik yang dibahas dalam *Playbook* ini

D. Aspek Perencanaan Strategis BUMN

1. Dokumentasi Perencanaan Strategis BUMN (Peta Jalan BUMN, RJP, RKAP, Kontrak Manajemen Tahunan dan Rencana Strategis TI)
2. Penjabaran Strategi Risiko dalam Peta Jalan dan RJP BUMN
3. Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Berbasis Risiko

E. Aspek Penyelenggaraan Teknologi Informasi

1. Arsitektur dan pengembangan layanan TI
2. Peranan dan tanggung jawab komite pengarah TI
3. Identifikasi risiko ancaman dan kerentanan pada aset TI
4. Pengelolaan data

F. Aspek Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN

1. Tambahan Penyertaan Modal Negara, Restrukturisasi, Privatisasi, Pedoman Kerja Sama
2. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi
3. Pengadaan Barang dan Jasa, Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap, Lindung Nilai

G. Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

1. Tata Cara Penilaian dan Pelaporan Tingkat Kesehatan BUMN
2. Penggunaan Penilaian Kesehatan BUMN

Melihat lebih jauh komponen yang diwajibkan PER-2/MBU/03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada BUMN

PER 02/2023: “BUMN wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang meliputi Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Terintegrasi, dan Audit Internal”

Manajemen Risiko

- Penyesuaian **pedoman internal, struktur organisasi & fungsi**, organ pengelola risiko (Pasal 70)
- Kecukupan **proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pelaporan, dan monitoring** risiko, serta **Sistem Informasi Manajemen Risiko** (Pasal 68).
- Memiliki **Taksonomi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan**, serta **memetakannya** kepada Taksonomi Risiko Kementerian BUMN (Pasal 66)
- Penyusunan **perencanaan Manajemen Risiko** yang menjadi kesatuan dengan **RKAP** (Pasal 71)
- Evaluasi berkala atas **tingkat kematangan risiko BUMN** (Pasal 74)
- **Penjabaran Strategi Risiko** dalam Peta Jalan dan **RJP** BUMN (Pasal 90)
- Penyiapan **Laporan Manajemen Risiko** dalam Laporan Triwulanan dan Tahunan BUMN yang terdiri dari **1) Laporan Penerapan Manajemen Risiko; 2) Laporan Audit Internal; 3) Laporan Tata Kelola Terintegrasi (jika ada)** (Lampiran 6 & 7)
- **Keberlangsungan** Layanan Teknologi Informasi (Pasal 207)

Sistem Pengendalian Internal

- Direksi wajib melaksanakan **Sistem Pengendalian Internal secara efektif** (Pasal 69)
- Penetapan **wewenang dan tanggung jawab** untuk memantau kepatuhan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko (Pasal 69)
- **Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional** yang akurat dan tepat waktu (Pasal 69)
- **Kecukupan prosedur** untuk memastikan kepatuhan BUMN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 69)

Audit Internal

- Mengkaji **efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal** paling sedikit sekali dalam setahun (Pasal 57)
- Pemantauan dan evaluasi atas **kesesuaian penerapan kebijakan** keuangan dan Audit Internal BUMN Induk maupun Anak Perusahaan (Pasal 59)
- **Penyelarasan strategi** pelaksanaan Audit Internal Anak Perusahaan. (Pasal 64)
- Perumusan prinsip Audit Internal yang mencakup **metodologi audit** dan langkah pelaksanaan pengendalian mutu. (Pasal 64)
- Pelaksanaan **Quality Assurance Review (QAR)** oleh pihak eksternal paling sedikit sekali dalam 3 tahun (Pasal 57)
- **Penyiapan Laporan Tindak Lanjut** terhadap Temuan Auditor dalam Laporan Triwulanan dan Tahunan BUMN (Lampiran 6 & 7)

Tata Kelola Terintegrasi

- BUMN Konglomerasi wajib menerapkan **Tata Kelola Terintegrasi** dalam melaksanakan Manajemen Risiko (Pasal 51)
- Penyusunan **kebijakan** Tata Kelola Terintegrasi (Pasal 58)
- Penerapan **Tata Kelola Terintegrasi** pada Anak Perusahaan agar **selaras** dengan kebijakan Manajemen Risiko BUMN Induk (Pasal 57)
- **Penerapan Audit Internal** pada Anak Perusahaan **selaras** dengan kebijakan **Audit Internal BUMN Induk** (Pasal 59)
- **Publikasi Hasil Laporan Keuangan Gabungan** untuk keterbukaan informasi (Pasal 34)
- **Etika Berusaha, Anti Korupsi dan Sistem Penanganan Pengaduan** (Pasal 41 & Pasal 45)
- Penerapan **Tata Kelola Teknologi Informasi** termasuk namun tidak terbatas pada Tata Kelola **Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi** (Pasal 31, Pasal 39, Pasal 208)

*Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu, 24 Maret 2023

Hal yang turut mendukung Aspirasi Pemegang Saham tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023

BUMN wajib menerapkan tata kelola tiga lini yang meliputi Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.



Selera Risiko KBUMN

- Penetapan *risk appetite statement* KBUMN
- Memprioritaskan keamanan informasi, kehandalan infrastruktur IT dan kesiapan teknologi *cyber*
- Tidak memberikan toleransi terhadap ancaman reputasi
- Agregasi risiko di KBUMN



Perencanaan dan Strategi Risiko

- Penyusunan RKAP 2023 berbasis risiko
- Menyusun risiko utama perusahaan (*top risk*) beserta *risk register*
- Menyusun *Key Risk Indicator* (KRI) beserta indikator, parameter dan formula



Pelaksanaan dan Monitoring Risiko

- Pengurusan aktif Direksi dan pengawasan Komisaris atas penerapan manajemen risiko
- Menyusun dan melaksanakan pedoman manajemen risiko
- Menetapkan klasifikasi risiko Anak perusahaan (Anper) dan melengkapi organ pengelola risiko
- Melakukan *Internal Control Testing* dan *Stress Testing* secara triwulan
- Memiliki sistem informasi manajemen risiko dan *loss event database*
- Penyesuaian risiko utama perusahaan sebagaimana hasil *Internal Control Testing* dan *Stress Testing*




Evaluasi & Perbaikan Berkelanjutan

- Melakukan Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) KBUMN. (Pelaporan di Q3 2023)
- Menyusun *roadmap* perbaikan MR berkelanjutan tahun 2023 s.d. 2027


POV Deloitte

Model Tiga Lini dan Tata Kelola Terintegrasi untuk mendukung penerapan PER-2/MBU/03/2023

“Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Terintegrasi.” – PER-2/MBU/03/2023



Penyedia Asurans Eksternal



Aktivitas Pengelolaan Tata Kelola TI, Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi BUMN

Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN

Arsitektur TI

Pasal 203, Bagian Kesatu: Arsitektur Teknologi Informasi

- Menyusun arsitektur TI dengan mempertimbangkan proses bisnis, data dan informasi, serta teknologi
- BUMN wajib melakukan pembaruan terhadap arsitektur TI

Pelaporan Penyelenggaraan TI

Pasal 207, Bagian Keempat: Keberlangsungan Layanan TI

Menyampaikan Laporan, terkait:

- Tindak lanjut hasil audit atau *assessment* atas penyelenggaraan TI
- Hasil evaluasi pelaksanaan RSTI
- Hasil evaluasi efektivitas penyelenggaraan TI

Keberlangsungan Layanan TI

Pasal 207, Bagian Keempat: Keberlangsungan Layanan Teknologi Informasi

- Memiliki rencana keberlangsungan layanan TI
- Melakukan uji coba dan evaluasi atas rencana keberlangsungan layanan TI terhadap sumber daya TI yang kritis

Pengembangan Layanan TI

Pasal 205 dan 206 Bagian Ketiga: Pengembangan Layanan TI

- Pengembangan TI perlu mengikuti standar dan RSTI Perusahaan
- Mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik kepada kementerian atau lembaga terkait
- Mengembangkan tata kelola pusat data (DC) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Data

Pasal 210, Bagian Ketujuh: Pelaporan Penyelenggaraan TI

Mengelola data dengan efektif:

1. Kepemilikan dan kepengurusan data
2. Kualitas data
3. Sistem pengelolaan data
4. Sumber daya pendukung pengelolaan data

Ketahanan dan Keamanan Siber

Pasal 207, Bagian Keempat: Keberlangsungan Layanan TI

Bab 2 Prinsip Tata Kelola BUMN

Paragraf 8 (Tata Kelola Teknologi Informasi) - Pasal 31

Direksi Menyusun dan menerapkan Tata Kelola TI

BUMN yang baik, mencakup:

- a. prinsip manajemen;
- b. prinsip data dan informasi;
- c. prinsip teknologi; dan
- d. **prinsip keamanan TI.**

Bab 7 Penyelenggaraan Teknologi Informasi BUMN

Bagian Kelima (Ketahanan dan Keamanan Siber) - Pasal 208

- Menerapkan prinsip **kerahasiaan** (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan kesediaan (*availability*).
- Meng**identifikasi** ancaman (*threat*) dan kerentanan (*vulnerability*).
- Melakukan kajian dan menyusun **rencana** perbaikan keamanan siber.
- Melakukan penerapan terhadap **keamanan** data pribadi.
- Memiliki dan **menguji** rencana penanggulangan keamanan siber.

Referensi *Best Practice*:
NIST *Cyber Security Framework*
ISO27001:2022

Perlindungan Data Pribadi

Bab 2 Prinsip Tata Kelola BUMN

Paragraf 4 (Perlindungan Data Pribadi) - Pasal 39

Direksi **wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi** yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi (PDP)

- Merekam Pemrosesan Data Pribadi (*Records of Processing Activities* (ROPA))
- Menilai Dampak Risiko Pemrosesan Data Pribadi (*Data Protection Impact Assessment* (DPIA))
- Menunjuk Pejabat Perlindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer* (DPO))
- Membuat Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*)
- Mengumpulkan Persetujuan (*Consent*)
- Meningkatkan Pemberitahuan Pelanggaran (*Breach Management*)
- Membuat Perjanjian Pemrosesan Data (*Data Processing Agreement*)

Referensi *Best Practice*:
General Data Protection Regulation (GDPR)
ISO 27701:2019

Ilustrasi *Framework* Tata Kelola Terintegrasi (TKT)


- 1 • Sistem Kerja Audit Internal Terintegrasi (SKAIT) berperan dalam memantau pelaksanaan audit internal pada Entitas Anak (EA)
- SKAIT menyampaikan Laporan Audit Terintegrasi kepada Direktur Utama (disampaikan juga kepada Direktur Manajemen Risiko, Direktur Kepatuhan, dan Direktur Pengawas Entitas Anak)
- 2 • Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) berperan dalam memantau & mengevaluasi fungsi kepatuhan pada EA
- SKKT menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan
- 3 • Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT) berperan dalam memantau pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko pada EA
- SKMRT menyampaikan Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direktur Manajemen Risiko
- 4 Direktur Pengawas Entitas Anak menyampaikan Laporan Pembinaan EA kepada Direktur Utama
- 5 Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi dan Laporan Penilaian Tata Kelola Terintegrasi (TKT) kepada Direktur Utama
- 6 Direktur Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Direktur Utama
- 7 Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko melakukan pelaporan yang relevan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
- 8 • Dewan Komisaris (Dekom) Entitas Utama memberikan : (1) *feedback atas* penyusunan pelaksanaan TKT; (2) arahan; (3) persetujuan pedoman TKT kepada Direksi Entitas Utama
- Direksi Entitas Utama berperan dalam: (1) menyusun Pedoman TKT; (2) menindaklanjuti arahan Dekom; (3) mengevaluasi penerapan TKT; (4) menindaklanjuti temuan dan rekomendasi SKAIT & SKKT.
- 9 Satuan Kerja Entitas Anak menyampaikan laporan: (1) Fungsi Kepatuhan; (2) Manajemen Risiko; (3) Fungsi Audit Internal kepada Dewan Komisaris Entitas Anak
- 10 Dewan Komisaris Entitas Anak menyampaikan laporan: (1) Fungsi Kepatuhan; (2) Manajemen Risiko; (3) Fungsi Audit Internal kepada Komite TKT pada Entitas Induk
- 11 • Komite TKT memberikan rekomendasi dalam hal: (1) evaluasi proses TKT; (2) penyempurnaan Pedoman TKT kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
- Anggota Komite TKT terdiri dari: (1) Seorang Komisaris Independen pada entitas Utama; (2) Komisaris Independen yang mewakili Entitas Anak dalam Konglomerasi
- 12 Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi melakukan pelaporan yang relevan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama
- 13 Entitas Induk dan Anak berkoordinasi melalui Satuan Kerja Terintegrasi dan fungsi-fungsi yang relevan pada Entitas Anak (contoh: melalui Direksi terkait atau secara langsung kepada fungsi terkait)
- 14 • Komite Pengarah Teknologi Informasi (memastikan keselarasan rencana strategis TI dengan RJP dan RKAP serta mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau implementasi penyelenggaraan TI)
- Anggota Komite terdiri dari (1) Direktur yang membidangi TI; dan (2) Direktur yang membidangi Manajemen Risiko



Keterangan:
Governing Body
Satuan Kerja Terintegrasi
Entitas Anak
➤ Merupakan kegiatan dengan pelaporan yang saling terintegrasi (GRC)

Sumber: Diolah dari berbagai materi dan dikontekstualisasi untuk kondisi BUMN secara umum

Integrasi Tiga Lini Berdasarkan Aktivitas dan Dokumentasi



Risk Control Matrix mencakup Enterprise Risk Profile (termasuk Risk Mitigation and Treatment), Pengendalian Internal, dan Pengujian Efektifitas Pengendalian Internal (oleh manajemen, audit internal, dan jasa asurans lainnya).

- Audit Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal**
- Jasa Asurans Lainnya**
- GCG Assessment
 - IA QAR
 - RM Maturity Assessment
 - Audit Forensic
 - Audit Sistem Keamanan Informasi & Teknologi
 - Due Diligence
 - Audit ISO
 - Audit HSE
 - Audit Pajak
 - Technology/ Data Analytics Maturity Assessment
 - Dan lain lain
- *melibatkan Eksternal Auditor/ Jasa Asurans Lainnya

Daftar Aspek Pengelolaan

Pada tahap inisial, Perusahaan Induk dapat melakukan *baselining* melalui *gap analysis* atas kondisi saat ini dan kondisi *future-state* yang perlu dipenuhi, kemudian menentukan prioritas yang dituangkan dalam suatu *roadmap*. *Baselining* berguna untuk menentukan apakah diperlukan penyusunan, pembaruan, penyesuaian, atau pelaksanaan berkelanjutan atas suatu aktivitas.

A. Aspek pada Area Tata Kelola Terintegrasi

A.1 Desain model tata kelola tiga lini termasuk sistem pengendalian internal	A.1.1 <i>Internal Control over Financial & Sustainability Reporting</i>	A.1.3 Tata Kelola Terintegrasi
	A.1.2 Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	A.1.4 Asesmen <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)
A.2 Tata Kelola Teknologi Informasi	A.2.1 Asesmen Penyelenggaraan TI	
	A.2.2 Sistem Informasi GRC	
A.3 Rencana Strategis Perusahaan	A.3.1. Strategi Risiko untuk mendukung RJP	
	A.3.2. Penyusunan RKAP Berbasis Risiko	
A.4 Desain Organisasi dan SDM	A.4.1 Organ Pengelola Risiko berdasarkan klasifikasi KBUMN	A.4.3 Asesmen KPI
	A.4.2 Struktur Organisasi yang selaras arahan KBUMN	A.4.4 Kapasitas dan kapabilitas SDM Pelaksana

1. Laporan Pencapaian RKAP
2. Laporan Keuangan
3. Laporan berkala Tata Kelola Terintegrasi (Triwulanan dan Tahunan)
4. Laporan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi (berinteraksi dengan *second line* dan *third line*)
5. Laporan Penyelenggaraan TI (Tahunan)

B. Aspek pada Area Manajemen Risiko dan Kepatuhan

B.1 Piagam dan Kebijakan MR	B.1.1 Piagam ERM	B.1.3 Kebijakan MR berdasarkan Pedoman KBUMN
	B.1.2 Kebijakan BCM & <i>Crisis Management</i>	
B.2 <i>Risk Appetite, Tolerance, KRI & Risk Limit</i>	B.2.1 Taksonomi Risiko	B.2.3 <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) KBUMN
	B.2.2 ESG <i>material issue assessment</i>	
B.3 Proses MR	B.3.1 <i>Risk Register</i>	B.3.4 <i>Risk & Control Matrix</i> (RCM)
	B.3.2 <i>Risk Control Self-Assessment</i> (RCSA)	B.3.5 Catatan Kejadian Kerugian (<i>Loss Event Database</i>)
	B.3.3 Monitoring risiko melalui <i>testing & stress test</i>	B.3.6 Skenario, instruksi, review & <i>endorse</i> hasil <i>stress test</i>
B.4 Manajemen Risiko Anak Perusahaan	B.4.1 Maturitas Risiko Anak Perusahaan	B.4.3 Taksonomi Risiko Anak Perusahaan
	B.4.2 Klasifikasi Risiko Anak Perusahaan	
B.5 Sistem Manajemen Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	B.5.1 <i>Compliance Register</i>	B.5.3 Manajemen Kontrak
	B.5.2 Monitoring Kepatuhan	

1. Laporan pemantauan Risiko (Triwulanan dan Tahunan), memuat:
 - a. Profil Risiko;
 - b. Peta Risiko;
 - c. Realisasi perhitungan Risiko inheren dan Risiko residual;
 - d. Realisasi pelaksanaan mitigasi dan biaya;
 - e. Ikhtisar perubahan Risiko; dan
 - f. Catatan kejadian kerugian (*loss event database*).
2. Laporan Manajemen Risiko insidental.
3. Laporan *Risk Maturity Index* (RMI)

C. Aspek pada Area Audit Internal

C.1 Tata Kelola Audit Internal	C.1.1 Piagam Audit Internal	C.1.3 Kebijakan <i>Combined Assurance</i>
	C.1.2 Pedoman Pelaksanaan <i>Risk Based Audit</i>	C.1.4 Tata Kelola Audit Internal Terintegrasi
C.2 Proses Internal Audit Berbasis Risiko	C.2.1 Rencana Audit Internal berbasis Risiko	C.2.3 Aktivitas Konsultasi
	C.2.2 Aktivitas Asurans	C.2.4 <i>Joint Audit Holding – Sub Holding</i>
C.3 <i>Quality Assessment Review</i>	C.3.1 QAR Internal	
	C.3.2 QAR Eksternal	

1. Laporan Hasil Audit
2. Laporan Pengujian Sistem Pengendalian Internal
3. Laporan berkala Audit Internal kepada Direktur Utama dan Komite Audit
4. Laporan *Quality Assessment Review*
5. Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit

Legenda

Fungsi yang disarankan untuk menjadi penanggung jawab:

- Direksi
- Manajemen Risiko
- Audit Internal

Prioritisasi

- PER-2/MBU/03/2023
- Aspirasi Pemegang Saham (APS) 2023
- Leading Practice* yang kami sarankan

Deloitte telah mendampingi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada BUMN di 5 klaster holding dan memberi jasa konsultasi bagi aspek Sistem Pengendalian Intern, Audit Intern, IT, dan ESG



Sektor Industri Klien	Penerapan Per 05 / 2022	Sistem Pengendalian Internal	Information & Technology	ESG	Manajemen Risiko	Audit Internal
Industri Keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Industri Energi, Minyak, Gas, Mineral dan Batubara	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Industri Infrastruktur		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	
Industri Asuransi dan Dana Pensiun		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Industri Pariwisata dan Pendukung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
Industri Telekomunikasi dan Media	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Industri Logistik, Pangan dan Pupuk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Industri Perkebunan dan Kehutanan		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	
Industri Kesehatan		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	
Industri Manufaktur		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> *	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Note: (*) sektor swasta

Deloitte Risk Advisory Indonesia – Meet Our Team



Brian Indradjaja
GRCA, CCSP, CRP, GRCP,
CCSMS, CSRS, CICA
Risk Advisory Leader
bindradjaja@deloitte.com



Augusta, Antonius
CA, CPA, GRCP, GRCA, IIAP
Executive Director
aaugusta@deloitte.com



Budiyanto
CIA
Executive Director
budiyanto@deloitte.com



Irina Putri
CA
Executive Director
iputri@deloitte.com



Bramantio Ardi Nugraha S
CFE, GRCP, GRCA
Executive Director
bnugraha@deloitte.com



Aldrich Anthonio
BSMR Level 3
Executive Director
aanthonio@deloitte.com



Alex Siu Hang Cheung
CDPSE, CISM, PRMIA-ORM, PMI-
RMP, CRISC, CISA
Executive Director
alecheung@deloitte.com

Manajemen Risiko, BCM, dan Crisis Management



Alstair Bharata
CSRS, CCSMS, GRCP
Director
abharata@deloitte.com



Efraim Leonardo Sitinjak
CSRS, GRCP, ICCSP
Associate Director
esitinjak@deloitte.com



Syailendra Budiristio
GRCP
Director
sbudiristio@deloitte.com



Abdiansyah Prahasto
MBA, CIA, CACP, IIAP
Director
aprahasto@deloitte.com



Ario Wibisono
CA, CICA
Associate Director
awibisono@deloitte.com



Kenny Agustinus
Associate Director
kagustinus@deloitte.com



Hendro
CISSP, CDPO, CDPSE,
CISA, CISM, CIPM, PMP
Director
hhendro@deloitte.com



Prince Yustitia Wirawan
GRCP, Workiva - ERM
Director
pwirawan@deloitte.com



Albert Nathaniel
CCSMS
Associate Director
alnathaniel@deloitte.com



Dea Fadhilah
CA
Associate Director
dfadhilah@deloitte.com



Cahaya Cita Putri
GRCP, CRMP
Associate Director
caputri@deloitte.com



Eryk Budi Pratama
CIPP/E, CIPM, FIP, GRCP,
GRCA, CCSK, CEH
Associate Director
epratama@deloitte.com



Erwin Louise
ITIL
Associate Director
elouise@deloitte.com

Tata Kelola, Sistem Pengendalian Internal, dan Audit Internal

Digital Control, Cyber Emerging Technologies



Lokasi Kantor Deloitte Indonesia



Jakarta

The Plaza Office Tower 32nd Floor

Jl. M.H. Thamrin Kav 28 – 30

Jakarta 10350, Indonesia

Tel: +62 21 5081 8000

Fax: +62 21 2992 8200, 2992 8300

Email: iddttl@deloitte.com

1. PT Deloitte Konsultan Indonesia
2. PT Deloitte Consulting
3. Imelda & Rekan
4. Deloitte Touche Solutions
5. PT Deloitte Advis Indonesia
6. Hermawan Juniarto & Partners



Surabaya

Pakuwon Tower Tunjungan Plaza 6

21th Floor Unit 05

Jl. Embong Malang 21-31

Surabaya 60261, Indonesia

Tel: +62 31 9921 4488, 5460



Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which is a separate and independent legal entity, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Bengaluru, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Mumbai, New Delhi, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

About Deloitte Indonesia

In Indonesia, services are provided by PT Deloitte Konsultan Indonesia.

This communication contains general information only, and none of DTTL, its global network of member firms or their related entities is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication.